

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PIMPINAN REDAKSI LEMBAGA  
PENYIARAN TERHADAP PEMBERITAAN YANG MELANGGAR KODE  
ETIK JURNALISTIK**

*Rizky Randa Safaatulah  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

**ABSTRACT**

The mass media functions as a vehicle for mass communication, disseminating information, and forming opinion in society. The press is a social institution and vehicle for mass communication that carries out journalistic activities including searching, obtaining, possessing, storing, processing, and conveying information in the form of text, sound, pictures, sounds and images, as well as data and graphics as well as other forms using media print, electronic media, and all types of channels available (Article 1 General Provisions of the Press Law)

This type of research used in this study is a type of normative legal research, which is a legal research method that uses a statutory approach

The results showed that the press responsibility after the enactment of Law Number 40 of 1999 concerning the press, was explicitly regulated in the explanation of Article 12 and Article 18 paragraph (2), the sound of the article namely: Article 12 Press companies are

required to announce the name, address, and person in charge openly through the media concerned; specifically for press releases plus names and printing addresses.

Based on the explanation of Article 12 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press, it is stated that the person in charge is the person in charge of the press company which includes the business field and the editorial field, as long as it involves criminal liability to adhere to the applicable laws and regulations. Article 18 paragraph (2) Press companies that violate the provisions of Article 5 paragraph (1) and paragraph (2), as well as Article 13 are convicted, with a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah)

**Keywords:** Publications, children, criminal offenders

### **ABSTRAK**

Media massa berfungsi sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini dalam masyarakat. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Pers)

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah—jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian

hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pers setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, secara eksplisit diatur dalam

penjelasan Pasal 12 dan Pasal 18 ayat (2), bunyi pasalnya yaitu: Pasal 12 Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan yang dimaksud penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi, sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pasal 18 ayat (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana, dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Kata Kunci : *Publikasi, anak, pelaku pidana*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Selain itu hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain.

Media massa merupakan wujud dari kedaulatan rakyat untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, melalui media massa setiap orang dapat memperoleh informasi-informasi yang terjadi di dunia, setiap orang juga dapat mengemukakan pendapatnya di media massa, sehingga kemerdekaan

mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur pada Pasal 28 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” tercapai. Menurut Hafied Cagara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi).

Media massa berfungsi sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini dalam masyarakat. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Pers). Media massa dan pers cenderung memiliki kesamaan secara umum yaitu sebagai sarana komunikasi massa, namun ada perbedaan antara keduanya yaitu bahwa media massa merupakan alat yang menyampaikan informasi berita atau karya jurnalistik yang meliputi media cetak dan media elektronik yang di dalamnya terdapat pers cetak dan pers penyiaran, sedangkan pers merujuk pada lembaga/bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menjadikan fakta sebagai berita atau karya jurnalistik. Hubungan pers dengan media massa yaitu bahwa pers merupakan bagian dari media massa. Media massa pertama yang tercipta adalah media cetak, seiring perkembangan zaman, kemudian tercipta media elektronik hingga

berkembang media teknologi informasi atau lebih dikenal dengan internet.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Pimpinan Redaksi lembaga penyiaran terhadap pemberitaan yang melanggar kode etik jurnalistik?
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Pemberitaan oleh pemimpin Redaksi yang Melanggar Kode Etik Jurnalistik ?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

1. Untuk Mengetahui bentuk-bentuk Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan pimpinan redaksi lembaga penyiaran terhadap adanya pemberitaan yang melanggar.
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Penyelesaian

Pemberitaan oleh pemimpin Redaksi yang Melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai masukan bagi para penyelenggara negara dan yang terkait.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Teori Hak Asasi Manusia**

Menurut Todung Mulya Lubis terdapat empat teori Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu :

#### 1. Teori Hak-hak Alami (*Natural Right Theory*)

HAM merupakan suatu hak yang dipunyai oleh seluruh manusia. Teori kodrati mengenai hak (*natural right theory*) menjadi asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari teori hukum kodrati itu sendiri.

“Hukum Kodrati merupakan

bagian Hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui dari nalar manusia. Hukum ini kemudian di sempurnakan oleh Grotius pada abad ke-17 dan melalui teori ini hak-hak individu subjektif diakui.”<sup>1</sup>

#### 2. Teori Positivisme (*Positive Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa hak harus tertuang di dalam hukum yang nyata (*rill*), oleh sebab itu, dipandang sebagai hak mulai adanya jaminan konstitusi. Pada teori ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan *utilitarian*, dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum Positivis berpendapat bahwa eksistensi

1

<https://www.scribd.com/doc/122572286/Teori-Hukum-dan-Hak-Asasi-Manusia>, diakses pada tanggal 28 april 2020 pukul 22.29 Wita.

da nisi hak hanya dapat diturunkan dari hukum Negara.

Yang nama satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”.

### 3. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativist Theory*)

#### **B. Teori Negara Hukum**

Dalam *Ensiklopedia Indonesia*, istilah “Negara Hukum” (*Rechtstaat*) yang dilawankan dengan negara kekuasaan (*machstaat*) dirumuskan sebagai berikut :

1. Negara Hukum (bahasa Belanda : *rechstaat*) : Negara bertujuan untuk meyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.
2. Negara Kekuasaan (bahasa Belanda : *machtslaat*) : Negara yang bertujuan untuk memelihara dan

mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumpłowics, antara lain mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah “*Eine Organisation der Herrsdifl ciner Minoritar uber eine Majotaritat* (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar)”. Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.<sup>2</sup>

Mutiara’s dalam buku Ilmu Tata Negara Umum, memberikan definisi sebagai berikut :

“Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (*state the not*

---

2 Abdul Mukhtie Fadjar, 2016, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press : Malang, hal. 5-6.

*governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang negara”.<sup>3</sup>

#### **D. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>4</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian

yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>4</sup> Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 8

atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada

pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>4</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,<sup>5</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan



dengan prinsip umum; “geenbevegedheid zonderverantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulhota bila mas-uliyat”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya

## **II. PEMBAHASAN**

Dalam Hal Pertanggungjawaban Pimpinan Redaksi Lembaga Penyiaran Terhadap Pemberitaan Yang Melanggar Kode Etik Jurnalistik, merujuk pada ketentuan Pasal 12 dan penjelasan Pasal 12 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, penanggung jawab pada perusahaan pers dibedakan menjadi dua, yaitu

penanggung jawab bidang usaha dan bidang redaksi. Lazimnya, Pemimpin Redaksi (Pemred) adalah penanggung jawab di bidang keredaksian.

Pemimpin Redaksi (pemred, editor in chief) bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Di surat kabar mana pun, Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Ia bertindak sebagai jenderal atau komandan. Pemimpin Redaksi juga bertanggung jawab atas penulisan dan isi Tajuk Rencana (editorial) yang merupakan opini redaksi (Desk Opinion). Jika Pemred berhalangan menulisnya, lazim pula tajuk dibuat oleh Redaktur Pelaksana, salah seorang

anggota Dewan Redaksi, salah seorang Redaktur, bahkan seorang Reporter atau siapa pun —dengan seizin dan sepengetahuan Pemimpin Redaksi— yang mampu menulisnya dengan menyuarakan pendapat korannya mengenai suatu masalah aktual. Pemimpin redaksi adalah penanggung jawab dalam pembuatan berita oleh redaktur. Tugasnya adalah memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi.<sup>57</sup> Apabila dalam sebuah berita buatan redaksinya terdapat pencemaran nama baik, maka untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dilihat dari apakah pemimpin redaksi mengetahui dan membaca isi tulisan berita atau pemimpin redaksi tidak mengetahui dan membaca isi tulisan dalam berita. Pemimpin redaksi yang tidak mengetahui dan

tidak membaca tulisan berita maka tidak dapat dituntut pidana. Akan tetapi pemimpin redaksi bisa disebut turut serta medepleger berdasar Pasal 55 KUHP, apabila pemimpin redaksi ikut dalam pembuatan berita dalam tim redaksinya.

Redaktur adalah bagian dari redaksi dan bertugas sebagai pengolah berita. Tugas redaktur meliputi penulisan dan pengolahan berita, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap isi, pesan, dan informasi dalam berita yang akan diberikan kepada masyarakat. Apabila dalam pemberitaan media cetak telah terjadi delik pers seperti pencemaran nama baik, maka redaktur adalah salah satu yang bertanggung jawab. Bagi redaktur terdapat beberapa kemungkinan dalam melakukan

perbuatan yang berhubungan dengan tugasnya, antara lain yaitu kemungkinan bahwa dia sendiri yang menulis berita, maka apabila terjadi delik pers perbuatannya ini berdasarkan Pasal 55 KUHP redaktur dikualifikasi sebagai pleger atau pelaku. Kemudian apabila redaktur bukan sebagai penulis, tulisan tersebut berasal dari orang lain dan kemudian redaktur melakukan pengolahan, maka hal ini redaktur dipandang sebagai perbuatan medepleger atau turut serta melakukan. Menurut Oemar Seno Adji maka untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, redaktur harus memenuhi dua syarat yaitu bahwa redaktur harus mengetahui isi tulisan penulis yang bersangkutan dan redaktur harus sadar tentang sifat

pidana dari tulisan, sehingga apabila memenuhi kedua syarat tersebut, maka redaktur dapat dipertanggungjawabkan pidana.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban pers setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, secara eksplisit diatur dalam penjelasan Pasal 12 dan Pasal 18 ayat (2), bunyi pasal-pasal tersebut yaitu: Pasal 12 Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah

nama dan alamat percetakan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan yang dimaksud penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi, sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pasal 18 ayat (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana, dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Sistem

pertanggungjawaban yang digunakan Und Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 ini disebut sistem air terjun (water fall). Pertanggungjawaban dapat dilimpahkan kepada bawahan. Namun, UU Pokok Pers ini pun juga berlaku sistem pertanggungjawaban bertangga (stair system) yaitu pelimpahan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada Pemimpin Redaksi atau seseorang yang memiliki kedudukan tinggi secara struktural dalam perusahaan pers tersebut.

## B. Saran-Saran

1. Kepada pihak Dewan Pers juga diharapkan untuk dapat

memberikan hukuman yang lebih tegas terhadap media-media yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Karena semakin mudah sebuah media terlepas dari kasus yang menjerat, semakin mudah pula bagi mereka (media) untuk melakukan kembali perbuatan yang sama. Selain itu, pemberian penghargaan kepada media-media yang berkualitas dan taat kepada kode etik jurnalistik juga akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi sebuah media dan dapat mendukung seluruh media untuk saling bersaing memperoleh penghargaan tersebut. Selain menjadikan media-media menjadi lebih kredibel, hal tersebut juga

akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media-media yang ada dan meningkatkan pengetahuan serta sikap masyarakat ke arah yang lebih baik atas hasil konten-konten positif yang dihasilkan media.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mukhtie Fadjar, 2016, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press : Malang
- Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Citra Negara Hukum*, Penerbit Setara Press, Malang
- Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum*

- Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. : Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Sukardi, (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Rolnicki, dkk. 2008. *Pengantar Dasar Jurnalisme*, Penerbit Kencana, Jakarta